



NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PERPUSTAKAAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN
KESEHATAN PONTIANAK
DENGAN
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS WIDYA DHARMA PONTIANAK
TENTANG
AKSES INFORMASI DAN LAYANAN PERPUSTAKAAN

NOMOR : HK.05.01/1.3/301/2021

NOMOR : PK.01.01/Reg./2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **Nurjiana, S.E., M.Kom**
Institusi : Perpustakaan Universitas Widya Dharma Pontianak
Jabatan : Kepala
Alamat : Jl HOS Cokroaminoto No. 445 Pontianak, 78117
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perpustakaan Universitas Widya Dharma Pontianak, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Erlia Wahyuni, S.Sos
Institusi : Perpustakaan Politeknik Kesehatan Kementerian dan Kesehatan Pontianak
Jabatan : Kepala
Alamat : Jl. 28 Oktober Siantan Hulu Pontianak
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perpustakaan Politeknik Kesehatan Kementerian dan Kesehatan Pontianak, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan perjanjian kerjasama dalam akses informasi dan layanan perpustakaan dengan persyaratan dan ketentuan sesuai pasal-pasal berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud perjanjian ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian ini.
- (2) Tujuan Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan hubungan institusional PARA PIHAK dalam bidang pemberian akses informasi dan layanan perpustakaan serta pusat belajar bagi dosen dan mahasiswa guna mendukung pelaksanaan tridharma perguruan tinggi

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Adapun ruang lingkup yang diatur dalam perjanjian kerjasama meliputi :

- a. Berbagi akses informasi dan perkembangan terkini perpustakaan;
- b. Saling memanfaatkan koleksi perpustakaan beserta fasilitasnya bagi sivitas akademika dengan mematuhi peraturan yang berlaku;
- c. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) PARA PIHAK saling memberi kemudahan akses informasi dan literatur yang dimiliki masing-masing PIHAK, baik secara daring maupun luring, berdasarkan ketentuan yang disepakati bersama.
- (2) Pelaksanaan setiap bidang kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diatur dan dituangkan dalam Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kerja Sama/*Implementation Arrangements* tersendiri atau dokumen sejenis lainnya dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) Masing-masing PIHAK berhak mendapatkan manfaat atas Perjanjian ini sesuai dengan ruang lingkup perjanjian yang telah disepakati.
- (2) Masing-masing PIHAK wajib mentaati segala peraturan yang diberlakukan oleh PIHAK lainnya dalam hal akses informasi, layanan, dan pemanfaatan koleksi maupun fasilitas perpustakaan.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

- (1) Masing-masing PIHAK memiliki kewajiban pembiayaan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK
- (2) Kewajiban akan menjadi kewajiban masing-masing PIHAK dapat dibiayai melalui sponsor
- (3) Cara pembayaran dan pelaporan keuangan untuk setiap pembiayaan disesuaikan dengan mekanisme penggunaan dana yang berlaku pada masing-masing PIHAK, sesuai dengan kewajiban pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dihitung sejak tanggal 15 Januari 2020 hingga 15 Januari 2025 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa *Force Majeure* dapat berakibat pada batalnya perjanjian ini.
- (2) *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keadaan-keadaan :
 - a. perang, penyerbuan, pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, perang saudara, tindakan Pemerintah dalam rangka kedaulatannya, gempa bumi, angin ribut, banjir atau setiap kekuatan-kekuatan alam yang tidak dapat dihindari dengan pandangan kedepan dan kemampuan yang wajar dari PIHAK yang terkena peristiwa tersebut;
 - b. Perubahan kebijakan Pemerintah yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang terkena dampak *Force Majeure* harus memberitahukan kepada PIHAK Lainnya secara tertulis paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya *Force Majeure*.

Pasal 8

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berakhir apabila:
 - a. Telah berakhir jangka waktunya;
 - b. Salah satu PIHAK melanggar ketentuan Perjanjian ini; dan
 - c. Terdapat ketentuan Perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian ini
- (2) PIHAK yang berkeinginan untuk mengakhiri perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud Pasal 6, harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) hari sebelum mengakhiri Perjanjian ini.
- (3) Dalam hal PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, maka pergakhiran perjanjian ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK untuk menyelesaikan terlebih dahulu kegiatan yang sedang dilaksanakan sebagai akibat perjanjian ini.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan dan atau perbedaan pendapat terhadap hal-hal yang belum diatur dan atau cukup diatur dalam perjanjian kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara kekeluargaan atas dasar musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Hal- hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian kerjasama ini, akan ditetapkan dengan perjanjian tambahan (*Addendum*) ;
- (2) Perjanjian kerjasama ini dibuat dengan kesepakatan, tanpa ada paksaan, penipuan dan pengaruh dari PIHAK manapun juga, dinyatakan sah dan mengikat PARA PIHAK dan semua pihak yang berkepentingan, ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) materai yang cukup, yang masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian kerjasama ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pontianak, 15 Januari 2020

PIHAK PERTAMA,
Kepala Perpustakaan Universitas Widya
Dharma Pontianak



Nurjiana, S.E., M.Kom.

PIHAK KEDUA,
Kepala Perpustakaan Politeknik kesehatan
Kemenkes Pontianak



Eryia Wahyuni, S.Sos